



**PUTUSAN**

Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARNO PARULIAN SILALAH!**  
Tempat lahir : Sibayak (Sumut);  
Umur/Tgl lahir : 33 tahun / 03 November 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KM.79 Dusun Bukit Horas Desa Kesuma  
Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;  
Agama : Islam Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 06 November 2016 sampai dengan 07 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 November 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya;

Putusan Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No.403/Pid.B/2016/PN PLW, tanggal 28 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 403/Pid.B/2016/PN.PLW, tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK : **PDM-179/PKLCI/12/2016**, tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARNO PARULIAN SILALAH** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARNO PARULIAN SILALAH** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 15 (lima belas) janjang/buah kelapa sawit.Dikembalikan kepada saksi **Rimson Marbun Als Ucock**.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan. Begitu pula terhadap tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG PERK : PDM-179/PLW/12/2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **DARNO PARULIAN SILALAH** pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan November 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di KM 79 Dusun Bukit Horas Desa Kesuma Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira pukul 08.00 WIB saksi Rimson Marbun melakukan panen buah di kebun miliknya, lalu hasil panen tersebut dikumpulkan di TPH (tempat penimbangan hasil) yang masih terletak di areal kebun saksi, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi Rimson Marbun melihat buah kelapa sawit yang terletak di TPH sudah berkurang dari jumlah sebelumnya, lalu saksi Rimson Marbun mencoba mencari buah kelapa sawit yang hilang tersebut dan menemukan buah kelapa sawit tersebut disembunyikan ditumpukan pelepah sawit yang ditutupi dengan pelepah sawit tidak jauh dari TPH, lalu saksi Rimson Marbun memberi tanda pada ujung tangkai buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi Rimson Marbun mengintai dari kejauhan untuk mengetahui siapa yang memindahkan buah kelapa sawit miliknya mulai dari pukul 17.00 WIB sampai pagi hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 07.00 WIB;

Bahwa selanjutnya karena merasa lelah, saksi Rimson Marbun meminta bantuan kepada saksi Dedi Rianto Nainggolan dan saksi Sihol Marbun untuk mengintai buah kelapa sawit tersebut, lalu sekira pukul 07.30 WIB saksi Dedi Rianto Nainggolan dan saksi Sihol Marbun melihat terdakwa datang ke kebun milik saksi Rimson Marbun lalu langsung mengambil buah kelapa sawit yang terletak di tumpukan pelepah sawit dengan cara memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam karung, kemudian terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke perbatasan kebun saksi

Putusan Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimson Marbun, lalu setelah tertumpuk terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan angkong warna merah kearah belakang rumah mertua terdakwa, lalu saksi Dedi Rianto Nainggolan dan saksi Sihol Marbun menghubungi saksi Rimson Marbun untuk memberitahukan kejadian tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi-saksi mendatangi rumah mertua terdakwa dan melihat bahwa buah kelapa sawit milik saksi Rimson Marbun ada ditempat tersebut, lalu melaporkan kepada pihak Kepolisian, kemudian bersama pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bersembunyi di rumahnya;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 15 (lima belas) jantang buah kelapa sawit milik saksi Rimson Marbun tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Rimson Marbun yang mengakibatkan saksi Rimson Marbun mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIMSON MARBUN Als UCOK** di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 15 tandan pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira jam 17.00 wib, di Bukit Horas, Desa Kusuma, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
  - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi yang dititip di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH);-----
  - Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut dari saksi SIHOL dan saksi DEDI, saat itu para saksi memberitahukan melalui SMS mereka telah melihat terdakwa melangsir buah kelapa sawit milik saksi ke arah belakang rumah mertua terdakwa;

Putusan Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 05 November 2016 berawal dari buah kelapa sawit milik saksi dipindahkan oleh terdakwa dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dan disembunyikan didalam tumpukan pelepah kemudian diatasnya ditutup lagi dengan pelepah kelapa sawit, selanjutnya pada hari minggu tanggal 06 November 2016 sekira pukul 07.30 WIB buah kelapa sawit tersebut diangkat atau dipindahkan lagi kebelakang rumah mertua terdakwa Darno Parulian Silalahi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 tandan di TPH (Tempat Penitipan Hasil) milik saksi **RIMSON MARBUN** tanpa ijin dan sepengetahuan saksi **RIMSON MARBUN**.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

2. Saksi **SIHOL MARBUN Als SIHOL**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 15 tandan, terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira jam 17.00 wib, di Bukit Horas, Desa Kusuma, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa **DARNO PARULIAN SILALAH**;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi **RIMSON**;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi bersama saksi **DEDI** melihat terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong dari kebun milik saksi **RIMSON** dibawa ke arah belakang rumah mertua terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira jam 17.00 WIB, selanjutnya buah tersebut disembunyikan oleh terdakwa di dalam kebun dengan cara ditutup dengan pelepah daun kelapa sawit, kemudian pada hari Minggu

Putusan Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2016 sekira jam 07.30 wib terdakwa melansir buah tersebut ke arah belakang rumah mertua terdakwa, selanjutnya saat melihat aksi terdakwa tersebut saya dan saksi DEDI hanya memantau kegiatan terdakwa dan selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi RIMSON selaku pemilik buah sawit tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 tandan di TPH (Tempat Penitipan Hasil) milik saksi **RIMSON MARBUN** tanpa ijin dan sepengetahuan saksi **RIMSON MARBUN**;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

3. Saksi DEDI Rianto Nainggolan Als Anto, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 15 tandan, terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira jam 17.00 wib, di Bukit Horas, Desa Kusuma, Kec. Pkl. Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa DARNO PARULIAN SILALAH;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi RIMSON;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi bersama saksi SIHOL MARBUN melihat terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong dari kebun milik saksi RIMSON dibawa ke arah belakang rumah mertua terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira jam 17.00 WIB, selanjutnya buah tersebut disembunyikan oleh terdakwa di dalam kebun dengan cara ditutup dengan pelepah daun kelapa sawit, kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira jam 07.30 wib terdakwa melansir buah tersebut ke arah belakang rumah mertua terdakwa, selanjutnya saat melihat aksi terdakwa tersebut saya dan saksi DEDI hanya

Putusan Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau kegiatan terdakwa dan selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi RIMSON selaku pemilik buah sawit tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 tandan di TPH (Tempat Penitipan Hasil) milik saksi **RIMSON MARBUN** tanpa ijin dan sepengetahuan saksi **RIMSON MARBUN**;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira jam 17.00 WIB, di Bukit Horas Desa Kusuma Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan yang diambil oleh terdakwa seorang diri, tanpa dibantu oleh orang lain, buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi RIMSON;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) lembar karung goni plastik bekas pupuk dan 1 (satu) buah angkong;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa mengambil 15 tandan buah kelapa sawit milik saksi RIMSON dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil), kemudian terdakwa berusaha menyembunyikannya di dalam kebun dengan cara ditutupi dengan pelepah daun kelapa sawit, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira jam 07.30 WIB terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke arah belakang rumah mertua terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa melangsir 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit milik saksi RIMSON tersebut, aksi terdakwa diketahui oleh saksi DEDI dan saksi SIHOL, saat itu saksi DEDI dan saksi SIHOL langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemilik buah yakni saksi

Putusan Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMSON, selanjutnya terdakwa diamankan pihak berwajib untuk mempertanggung jawabkan apa yang terdakwa lakukan;

- Bahwa masud dan tujuan terdakwa mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit milik saksi RIMSON adalah untuk memiliki dan rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) janjang/ buah kelapa sawit;

Adapun barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 367/Pen.Pid/2016/PN. PLW, tertanggal 21 November 2016;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira jam 17.00 WIB, di Bukit Horas Desa Kusuma Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) tandan yang diambil oleh terdakwa seorang diri, tanpa dibantu oleh orang lain, buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi RIMSON;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang ke kebun milik saksi Rimson Marbun dengan membawa karung goni plastik bekas pupuk, setelah sampai dikebun milik saksi Rimson Marbun, terdakwa melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen diletakkan TPH, lalu terdakwa mengambil buah kelapa

Putusan Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sawit tersebut dari TPH dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 15 (lima belas) janjang ke karung goni, kemudian terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari TPH, kemudian terdakwa menutup tumpukan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pelepah sawit, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2016 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa kembali ketempat terdakwa menyimpan buah sawit tersebut, lalu melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar dari kebun milik saksi Rimson Marbun dan membawa buah kelapa sawit tersebut ke belakang rumah terdakwa;

- Bahwa benar alat bantu yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) lembar karung goni plastik bekas pupuk dan 1 (satu) buah angkong;
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 15 tandan di TPH (Tempat Penitipan Hasil) milik saksi **RIMSON MARBUN** tanpa ijin dan sepengetahuan saksi **RIMSON MARBUN**.
- Bahwa benar masud dan tujuan terdakwa mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit milik saksi RIMSON adalah untuk memiliki dan rencananya untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan
4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.

Putusan Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Barangsiapa"** di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa **DARNO PARULIAN SILALAH**. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana **"barangsiapa"** telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang.

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad* 12 November 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J.1935, 681, W. 12932);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barang"** adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan persidangan telah nyata pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang ke kebun milik saksi Rimson Marbun dengan membawa karung goni plastik bekas pupuk, setelah sampai di kebun milik saksi Rimson Marbun, terdakwa melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen diletakkan TPH, lalu terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dari TPH dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 15 (lima belas) janjang ke karung goni, kemudian terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari TPH, kemudian

Putusan Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menutup tumpukan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pelepah sawit, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 November 2016 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa kembali ketempat terdakwa menyimpan buah sawit tersebut, lalu melangsir buah kelapa sawit tersebut keluar dari kebun milik saksi Rimson Marbun dan membawa buah kelapa sawit tersebut ke belakang rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis hakim berpendapat buah kelapa sawit sebanyak 15 (lima belas) janjang tersebut telah berhasil dipindahkan oleh Terdakwa dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) ke kebun untuk disembunyikan dengan cara ditutupi dengan pelepah daun kelapa sawit, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2016 sekira jam 07.30 WIB terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke arah belakang rumah mertua terdakwa. Oleh karena itu, menurut hemat Majelis Hakim unsur mengambil barang telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit adalah milik saksi **RIMSON MARBUN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit tersebut bukanlah milik dari terdakwa sendiri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim unsur "seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memilikinya memiliki makna barang yang diambil tersebut akan digunakan sebagaimana kehendaknya layaknya milik sendiri;

Putusan Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit milik saksi RIMSON adalah untuk memiliki dan rencananya untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah nyata maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi RIMSON tersebut adalah untuk memilikinya, sehingga dapat dengan sekehendaknya menggunakan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

- a. bertentangan dengan hukum;
- b. bertentangan dengan hak (*subyektief recht*) orang lain;
- c. tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit milik saksi RIMSON adalah tanpa izin pemiliknya. Terdakwa mengetahui perbuatannya salah, sehingga perbuatannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) janjang/ buah kelapa sawit;

Pemiliknya yaitu saksi **RIMSON MARBUN Als UCOK**, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan; dan
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas, serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian harinya. Adapun prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DARNO PARULIAN SILALAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) jangjang/ buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **Rimson Marbun Als Ucok**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 oleh

Putusan Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, dan **ANDRY ESWIN SUGANDHI O, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **USMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri oleh **ABU ABDURRACHMAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

**R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**

**MENI WARLIA, S.H., M.H.**

**ANDRY ESWIN SUGANDHI O, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

**USMAN, S.H.**

Putusan Nomor 403/Pid.B/2016/PN PLW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)